

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 593/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Agus Santoso, beralamat di Citrasun Garden Blok H-38, RT/RW: 009/011, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50261, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **5 Agustus 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

FAST SCALPER

terhadap permohonan pendaftaran Merek atau **FAST SCALPER** dengan Nomor Agenda **DID2023118918** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **29 Juli 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **FAST SCALPER** atau **FAST SCALPER** dengan Nomor Agenda **DID2023118918** di kelas **9** tertanggal **29 Juli 2025**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada ketentuan Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik mengajukan pendaftaran Merek

FAST SCALPER

atau **FAST SCALPER** dengan Nomor Agenda **DID2023118918** di kelas 9, kemudian ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek

FAST SCALPER

atau **FAST SCALPER** dengan Nomor Agenda **DID2023118918** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

FAST SCALPER

3. Pemohon menyatakan bahwa Merek atau **FAST SCALPER** dengan Nomor Agenda **DID2023118918** telah digunakan secara komersial terbukti dengan sudah *upload* di [youtube.com/@tambangEA](https://www.youtube.com/@tambangEA) sejak tanggal 8 September 2023. Merek tersebut memang benar merupakan milik pemohon yang didaftarkan menggunakan email dan nomor telpon pemohon. Pemohon juga merupakan satu *seller* di MQL5.com dari MQL5.com yaitu suatu forum atau komunitas yang didirikan oleh MetaQuotes Software Corp. sebagai tempat berkumpulnya para pengguna *software trading*. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian Merek

FAST SCALPER

atau **FAST SCALPER** dengan Nomor Agenda **DID2023118918** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan

FAST SCALPER

Pendaftaran Merek atau **FAST SCALPER** dengan Nomor Agenda **DID2023118918** tertanggal **29 Juli 2025**, kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **5 Agustus 2025** sehingga antara tanggal penerimaan

surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas waktu permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan

FAST SCALPER

pendaftaran Merek atau **FAST SCALPER** dengan Nomor Agenda **DID2023118918** di **kelas 9** dengan jenis barang sebagai berikut: *"perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak simulasi rekayasa dengan bantuan komputer; perangkat lunak simulasi; piranti keras dan piranti lunak komputer untuk virtualisasi"* Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa "Merek tidak dapat didaftarkan jika sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya". Dalam Penjelasan resmi Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa suatu Merek tidak dapat didaftarkan jika "Merek tersebut

berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”.

FAST SCALPER

Menimbang, bahwa Merek **FAST SCALPER** atau **FAST** berasal dari kata dalam Bahasa Inggris, yang terdiri atas unsur merek kata “fast” yang dalam *google translate* berarti “cepat” (sumber: <https://translate.google.com/?sl=en&tl=id&text=fast&op=translate>) dan kata “scalper” suatu istilah dalam bidang *trading* atau perdagangan saham dan sejenisnya, yang kurang lebih diartikan sebagai “seseorang yang melakukan strategi perdagangan *scalping*” (sumber: <https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-apa-itu-scalper-dalam-dunia-trading-dan-karakteristiknya-93620>). Definisi *scalping* itu sendiri adalah “jenis strategi perdagangan harian yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan kecil namun sering dari pergerakan harga yang kecil. Dalam metode ini, *trader* membeli dan menjual saham atau aset lainnya dalam jangka waktu yang sangat singkat, mulai dari beberapa detik hingga beberapa menit. Tujuan utama *scalping* adalah menghasilkan keuntungan kumulatif yang substansial di penghujung hari dengan memanfaatkan volume perdagangan yang tinggi dan perubahan harga yang kecil”. *Trader* yang menerapkan strategi ini menempatkan 10 hingga beberapa ratus transaksi dalam satu hari dengan keyakinan bahwa pergerakan kecil pada harga aset lebih mudah ditangkap daripada pergerakan besar. Banyak keuntungan kecil dapat dengan mudah berkembang menjadi keuntungan besar jika strategi keluar yang ketat digunakan untuk mencegah kerugian besar. Pengertian *scalping* ini dapat dilihat dari referensi antara lain: <https://fenefx.com/en/blog/scalper-or-scalping-in-forex/> dan <https://www.investopedia.com/terms/s/scalping.asp>.

Berkaitan dengan hal tersebut, dihubungkan dengan jenis barang yang diajukan pemohon, berupa *software* atau aplikasi dan sejenisnya, “fast scalper” adalah aplikasi desktop berbasis Rust terintegrasi dg Open AI Go yang sangat cepat, dirancang untuk para scalper yang menuntut kecepatan, keandalan, dan ketepatan dalam perdagangan mereka, dapat dilihat dari sumber: <https://www.openalgo.in/fastscalper>. Apabila dinalisa, antara definisi *fast scalper* secara harfiah atau makna leksikal maupun dari pengertian sehari-hari dalam praktek komersial, dengan jenis barang yang diajukan perlindungannya, maka ada keterkaitan erat sehingga tidak dapat digunakan sebagai “penanda” terhadap jenis barang yang diajukan pendaftarannya tersebut.

FAST SCALPER

Menimbang, bahwa Merek **FAST SCALPER** atau **FAST** dengan Nomor Agenda DID2023118918, hanya terdiri atas unsur merek kata “fast” dan “scalper”, yang ditulis dengan jenis *font* standar, berwarna hitam dan putih, serta tidak terdapat unsur lain yang dapat menjadi

distinctive character atau karakter khas yang dapat menjadi pembeda sebagai suatu merek. Selanjutnya, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam memori banding dan setelah dilakukan berbagai penelusuran oleh majelis, tidak ditemukan bukti yang cukup kuat mengenai penggunaan merek tersebut di pasaran yang dapat membuktikan telah terbentuknya *secondary*

FAST SCALPER

meaning dari Merek atau FAST SCALPER. *Secondary meaning* terbentuk pada sebuah merek yang bersifat deskriptif atau merek yang memiliki daya pembeda yang lemah, namun dapat didaftarkan setelah dapat dibuktikan melalui penggunaan di pasar yang artinya membangun persepsi konsumen. Penggunaan harus secara layak yang disertai bukti meliputi tempat, waktu, hakikat, dan luasnya penggunaan. Bukti dapat didukung dengan dokumen, dan hal-hal lain yang mendukung seperti pembungkus, label, daftar harga, katalog, foto, periklanan dan pendapat masyarakat dari hasil survei. Selain itu juga dapat ditampilkan bukti pendukung, misalnya: kesaksian konsumen, survei konsumen, penggunaan (eksklusivitas, lama, dan cara), jumlah dan cara pengiklanan, jumlah penjualan pada konsumen, pangsa pasar, atau bukti adanya kehendak pihak lain untuk meniru merek (sumber:

<https://www.researchgate.net/publication/278850114> Membangun Secondary Meaning Suatu Merek Yang Bersifat Descriptive Dalam Perdagangan Barang dan Jasa). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Merek

FAST SCALPER

atau FAST SCALPER dengan Nomor Agenda DID2023118918 mempunyai keterkaitan dengan jenis barangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

FAST SCALPER

diuraikan di atas, maka Merek atau FAST SCALPER dengan Nomor Agenda DID2023118918 tidak dapat didaftar sebagai merek karena mempunyai keterkaitan dengan jenis barangnya, sehingga memenuhi kriteria penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya sudah benar dan tepat. Untuk selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan perkara ini

FAST SCALPER

berkesimpulan bahwa permohonan banding Merek atau FAST SCALPER dengan Nomor Agenda DID2023118918 ditolak untuk seluruhnya;

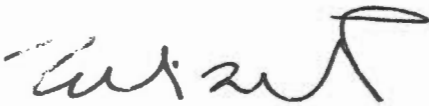
Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 20 November 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. Johnson Sahat Maruli Tua P, S.H., M.M., M.H sebagai Ketua Adi Setiani, S.H., M.Hum. dan Layla Fitria, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

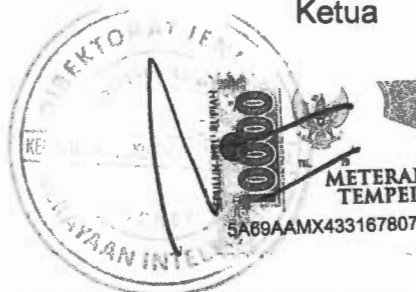


1. Adi Setiani, S.H., M.Hum.



2. Layla Fitria, S.H., M.H.

Ketua



Dr. Johnson Sahat Maruli Tua P, S.H., M.M., M.H

